



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut di dalam perkara permohonan Pemohon :

MUHAMAD AMIRUDIN, Umur : 67 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Status Kewarganegaraan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Arjuna No. 13, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 25 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 25 Nopember 2022 terdaftar di bawah Nomor 88/Pdt.P/2022/PN PIK., pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di BULELENG, pada tanggal 21 Mei 1955, Jenis kelamin Laki-Laki, yang di beri nama NYOMAN MARDIA yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama MUHAMAD SAFIUDIN dan UMI SITI AISYAH;
- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP 6271022105550004;
- Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengesahan pemohon dari NYOMAN MARDIA menjadi MUHAMAD AMIRUDIN;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengesahkan nama pemohon tersebut adalah untuk ganti nama sesuai nama islam;
- Pengesahan ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon meminta kepada bapak agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "NYOMAN MARDIA" menjadi nama "MUHAMAD AMIRUDIN";
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya berikut dengan perbaikannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6271022105550004 atas nama Muhamad Amirudin tertanggal 24 Februari 2022;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam tertanggal 8 Oktober 2004 atas nama Nyoman Mardia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6271020606110001 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Amirudin, dikeluarkan tanggal 15 Februari 2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06//2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama Muhamad Amirudin, yang berlaku sampai dengan tanggal 25 April 2027;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi Surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Saksi 1. Ahmad Mujahidin, dan Saksi 2. Sujilah Wati telah di dengar keterangannya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Mujahidin, di bawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Arjuna No. 13 RT/RW: 002/001, Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk penggantian nama karena Pemohon sebelumnya beragama Hindu Dharma dan pada Tahun 2004 telah masuk Agama Islam, sehingga Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon sesuai dengan Agama Islam;
 - Bahwa awalnya Pemohon bernama Nyoman Mardia, dan penggantian nama yang diinginkan Pemohon adalah Muhamad Amirudin;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang awalnya bernama Nyoman Mardia dan setelah masuk Agama Islam mengganti namanya menjadi Muhamad Amirudin adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon telah menggunakan nama Muhamad Amirudin sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon telah menggunakan nama Muhamad Amirudin tersebut sejak Tahun 2004, dan surat-surat yang berkaitan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Buku Nikah dan SIM (Surat Izin Mengemudi) telah menggunakan nama Muhamad Amirudin;
 - Bahwa Pemohon juga hendak merubah nama Pemohon tersebut karena Pemohon hendak membagi tanah yang sebelumnya Pemohon beli bersama orangtua dari Sdri. Sujilah Wati;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangkaraya bukan/ tidak karena ada permasalahan hukum;
2. Saksi Sujilah Wati, di bawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Arjuna No. 13 RT/RW: 002/001, Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk penggantian nama karena Pemohon sebelumnya beragama Hindu Dharma dan pada Tahun 2004 telah masuk Agama Islam, sehingga Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon sesuai dengan Agama Islam;
 - Bahwa awalnya Pemohon bernama Nyoman Mardia, dan penggantian nama yang diinginkan Pemohon adalah Muhamad Amirudin;
 - Bahwa Pemohon yang awalnya bernama Nyoman Mardia dan setelah masuk Agama Islam mengganti namanya menjadi Muhamad Amirudin adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon telah menggunakan nama Muhamad Amirudin sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon telah menggunakan nama Muhamad Amirudin tersebut sejak Tahun 2004, dan surat-surat yang berkaitan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Buku Nikah dan SIM (Surat Izin Mengemudi) telah menggunakan nama Muhamad Amirudin;
 - Bahwa Pemohon juga hendak merubah nama Pemohon tersebut karena Pemohon hendak membagi tanah yang sebelumnya Pemohon beli bersama orangtua Saksi;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangkaraya bukan/ tidak karena ada permasalahan hukum;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti **P-1**) beserta Kartu Keluarga Pemohon (bukti **P-3**) telah menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Arjuna No. 13 RT/RW: 002/001, Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini, karena Pemohon berdomisili di Kota Palangkraya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Nyoman Mardia diganti menjadi Muhamad Amirudin oleh karena Pemohon telah berpindah agama/ keyakinan dari Agama Hindu Dharma menjadi Agama Islam;

Menimbang bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah permohonan patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) Permohonannya menyebutkan : "Mengabulkan Permohonan Pemohon", maka mengenai hal ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum permohonan pada angka 2 (dua)

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : "Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "NYOMAN MARDIA" menjadi nama "MUHAMMAD AMIRUDIN";

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) ini, Pengadilan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi 1. Ahmad Mujahidin, dan Saksi 2. Sujilah Wati telah menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk penggantian nama karena Pemohon sebelumnya beragama Hindu Dharma dan pada Tahun 2004 telah masuk Agama Islam, sehingga Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon sesuai dengan Agama Islam;
- Bahwa awalnya Pemohon bernama Nyoman Mardia, dan penggantian nama yang diinginkan Pemohon adalah Muhamad Amirudin;
- Bahwa Pemohon yang awalnya bernama Nyoman Mardia dan setelah masuk Agama Islam mengganti namanya menjadi Muhamad Amirudin adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon telah menggunakan nama Muhamad Amirudin sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon telah menggunakan nama Muhamad Amirudin tersebut sejak Tahun 2004, dan surat-surat yang berkaitan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Buku Nikah dan SIM (Surat Izin Mengemudi) telah menggunakan nama Muhamad Amirudin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1. Ahmad Mujahidin, dan Saksi 2. Sujilah Wati tersebut, telah pula bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6271022105550004 atas nama Muhamad Amirudin tertanggal 24 Februari 2022;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam tertanggal 8 Oktober 2004 atas nama Nyoman Mardia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6271020606110001 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Amirudin, dikeluarkan tanggal 15 Februari 2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama Muhamad Amirudin, yang berlaku sampai dengan tanggal 25 April 2027;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Pemohon terkait dengan penggantian nama Pemohon yang semula bernama **Nyoman Mardia** diganti menjadi **Muhamad Amirudin** adalah nama yang diajukan perubahannya oleh Pemohon melalui Penetapan Pengadilan, oleh karena Pemohon yang semula beragama Hindu Dharma, dan pada Tahun 2004 sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan Masuk Islam tertanggal 8 Oktober 2004 atas nama Nyoman Mardia, telah menguraikan dan menerangkan bahwa Pemohon setelah masuk Agama Islam mengganti namanya menjadi Muhamad Amirudin;

Menimbang sebagaimana keterangan Saksi 1. Ahmad Mujahidin dan Saksi 2. Sujilah Wati yang menerangkan "*bahwa Pemohon yang awalnya bernama Nyoman Mardia dan setelah masuk Agama Islam mengganti namanya menjadi Muhamad Amirudin adalah orang yang sama*";

Menimbang bahwa terhadap alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon agar diganti menjadi **Muhamad Amirudin** tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa penggantian nama tersebut adalah sebagai hak pribadi Pemohon yang sepatutnya dihormati terkait nama Pemohon tersebut, sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan maka terhadap penggantian nama Pemohon tersebut yang semula bernama **Nyoman Mardia** sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Masuk Islam tertanggal 8 Oktober 2004 atas nama Nyoman Mardia (bukti P-2) diganti menjadi **Muhamad Amirudin harus diberitahukan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya**;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** ("**UU 23/2006**") sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** ("**UU 24/2013**") ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapya:

*"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan*

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang."

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa untuk melakukan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dengan demikian karena Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula bernama **Nyoman Mardia** agar diganti menjadi **Muhamad Amirudin**, maka selanjutnya penggantian nama Pemohon tersebut berarti ada peristiwa penting yang dialami Pemohon berkaitan dengan perubahan nama, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Jo. pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon yang awalnya bernama Nyoman Mardia adalah orang yang sama dengan nama Muhamad Amirudin yang sudah dipergunakan sebagai identitas Pemohon saat ini, oleh karena itu patut dikabulkan, sehingga kepada Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **Nyoman Mardia** sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Masuk Islam tertanggal 8 Oktober 2004 atas nama Nyoman Mardia (bukti **P-2**) diganti menjadi **Muhamad Amirudin**, dan selanjutnya mengenai redaksi petitum angka 2 (dua) Pemohon tersebut dirubah menjadi "Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk penggantian nama Pemohon yang semula bernama **Nyoman Mardia** diganti menjadi **Muhamad Amirudin** sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Masuk Islam tertanggal 8 Oktober 2004 atas nama **Nyoman Mardia**, dengan demikian **petitum angka 2 (dua) dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh petitem permohonan Pemohon dikabulkan;

Mengingat Pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk penggantian nama Pemohon yang semula bernama **Nyoman Mardia** diganti menjadi **Muhamad Amirudin** sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Masuk Islam tertanggal 8 Oktober 2004 atas nama **Nyoman Mardia**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lianova, S.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- PNBPN	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp 0 +
Jumlah	: Rp120.000,00

(Terbilang : seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Plk